



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KELALAIAN
DALAM LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA**

Lastarida Br Sitanggang,¹ Surya Perdana,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: <i>Criminal liability, Traffic, Children</i>	<i>Traffic accidents involving children as perpetrators tend to be due to a lack of parental supervision of their children in giving permission to drive a motor vehicle, resulting in a traffic accident, then the child as a traffic accident criminal, to find out the criminal responsibility for negligence in traffic by children who cause others to die. Traffic accidents in general were previously regulated in Articles 359, 360, 361 of the Criminal Code and specifically regulated in Law Number: 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLDAJ). In the event of a traffic accident, the legal provisions that must be applied are referring to UULLDAJ. And efforts to resolve legal problems against children who commit negligence in traffic by applying Article 6 of the UUSPPA, then diversion as an implementation of restorative justice seeks to restore recovery to a problem, by solving it outside the court by involving perpetrators, victims, families, and related parties. , for a diversion solution. Obstacles in implementing diversion, namely the lack of internal law enforcers who know about diversion; lack of facilities and amenities; minimal diversion time limit; difficulty summoning the parties; the external constraints of the parties are not present in the diversion process; there are parties who are not willing to make peace; victim's request; children do not want to be responsible; does not implement the results of the diversion.</i>
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Lalulintas, Anak Corresponding Author: Lastarida Br Sitanggang Vol:01, No.01: Desember (2022)	Abstrak Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya cenderung dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam memberikan ijin untuk menegmudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas, maka anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana kelalaian dalam lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana dan secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ). Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada UULLDAJ. Dan Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas dengan menerapkan Pasal 6 UUSPPA, maka diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, untuk penyelesaian secara diversifikasi. Kendala melaksanakan diversifikasi yaitu kendala internal minimnya penegak hukum yang mengetahui diversifikasi; minimnya sarana dan fasilitas; minimnya batas waktu diversifikasi; kesulitan memanggil para pihak; kendala eksternal para pihak tidak hadir proses diversifikasi; ada pihak tidak bersedia berdamai; permintaan korban; anak tidak mau bertanggungjawab; tidak melaksanakan hasil diversifikasi.

I. PENDAHULUAN

Akibat dari anak-anak yang pada saat sekarang ini di berikan izin oleh orangtuanya untuk mengendarai mobil atau sepeda motor, menjadi salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang terluka bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang, menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah

menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi yang melibatkan anak sebagai pelakunya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya cenderung dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan izin terhadap anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor milik orang tuanya. Akibat dari anak yang berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, maka anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, namun di dalam undang-undang istilahnya menjadi anak berhadapan dengan hukum. Bahkan anak-anak karena perkembangan zaman tidak hanya karena melakukan tindak pidana lalu lintas bahkan banyak yang terlibat dalam tindak pidana, melakukan pencurian, pemerkosaan dan/atau pencabulan, perkelahian, geng motor, pembunuhan, dan lain-lain. Bahkan dengan perkembangan teknologi canggih saat ini dan serba elektronik perilaku kenakalan anak semakin meresahkan dan menakutkan.¹

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur mengakibatkan timbulnya permasalahan

¹ Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*" Rineka Cipta, Jakarta: 2008, halaman; 10;

yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagai segi seperti misalnya semakin meningkatnya volume kendaraan di jalan raya, sehingga ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya.

Dalam pengertian anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas, maka ada penjelasan lebih khusus tentang kategoeri anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum, yakni dijelaskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tindakan tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor: 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harapan dengan adanya peraturan terkait lalu lintas, maka dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi dan pengembangan wilayah, namun pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan. Ditambah lagi pada masa sekarang ini pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa semakin tinggi.

Maka dari itu hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh UU Nomor 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana di dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4). Yaitu: Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pertanggung-jawaban pidana terkait anak yang

melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?

- b. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

² Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia

Anak sebagai pelaku secara umum dijelaskan ialah anak yang melakukan tindak kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menimbulkan korban dan kerugian di masyarakat maupun dikeluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya, secara hukum anak tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak pelaku kejahatan proses hukum yang menanganinya tidak sama dengan proses hukum orang dewasa, anak pelaku atau anak yang melakukan kejahatan, lebih istimewa serta memiliki perlindungan khusus dalam bidang penanganannya, baik pada tahap penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta pemindaan kepada anak tersebut.

Profil anak tentu saja berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anaklah tetap anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis,

dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tentu saja tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive.³

Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas masih dapat dipidana, walaupun pada hakikatnya anak dipandang belum cakap atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah membuat Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang karena kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan nyawa harus dipidana sesuai hukum positif. Tetapi karena negara ini memiliki sistem peradilan anak, maka yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah UUSPPA.

Ancaman hukuman bagi pelaku yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya pada kecelakaan lalu lintas dalam UULLDAJ Pasal 310 ayat (4) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) rupiah).

Maka apabila diamati hukuman yang terdapat di dalam UULLDAJ Pasal 310 ayat (4) hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu: Ketentuan pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana yang dijatuhkan dalam UULLDAJ. Karena pidana penjara dalam Undang-undang tersebut adalah selama lamanya 6 (enam) tahun, maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Berkaitan dengan ketentuan pidana denda terhadap anak yang karena

³ Setya Wahyudi, "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, halaman. 117

kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa pada Pasal 310 ayat (4) UULLDAJ dapat dijatuhkan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah ½ dari pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebanyak-banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebanyak-banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Upaya Penyelesaian Permasalahan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kelalaian Dalam Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam

pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.⁴ Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Pemerintah menerbitkan peraturan yang diharapkan dapat bermanfaat dan berkeadilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun substansi yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut, antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam UUSPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari

⁴ Abintoro Prakoso, "Hukum Perlindungan Anak" LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016, halaman: 7;

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Mengenai hak anak selaku tersangka atau terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah:⁵

- 1) Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- 2) Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
- 4) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan;
- 5) Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum;
- 6) Anak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;

⁵ Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana"* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman: 71;

- 7) Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dibedakan dan dipisahkan dengan tahanan dewasa.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur di dalam UUSPPA dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat berkesempatan meraih masa depan yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁶

Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan terlaksananya keadilan restoratif dan diversif. Proses tersebut harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversif, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *"Hukum Pidana di Indonesia"* Sumur, Bandung, 1984, halaman: 23;

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Kendala dalam penerapan diversifikasi

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi solusi terbaik yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Para penegak hukum harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁸

Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas ada pada tiap tingkatan penegakkan hukum, dimana setiap tahapan tersebut memiliki kendala yang tidak jauh berbeda, kendala

yang ditemukan dalam melaksanakan diversifikasi terbagi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Dalam mengupayakan terlaksananya diversifikasi oleh para penegak hukum, maka terdapat kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversifikasi;
- b) Minimnya sarana dan fasilitas;
- c) Minimnya batas waktu diversifikasi;
- d) Kesulitan dalam memanggil para pihak

2. Kendala Eksternal

Dalam mengupayakan terlaksananya diversifikasi oleh para penegak hukum, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan para penegak hukum sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi, sehingga upaya melaksanakan diversifikasi demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Para pihak tidak hadir dalam proses diversifikasi;
- b) Salah satu pihak tidak bersedia berdamai;
- c) Permintaan korban agar dibayar ganti rugi;
- d) Anak sebagai pelaku tidak berkenan bertanggungjawab;

⁷ Made Sepud, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak”* R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013, halaman: 36

⁸ Marlina, *“Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”* USU Press, Medan: 2010, halaman: 1;

- e) Para pihak tidak melaksanakan hasil diversi

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam UULLDAJ, yang diterapkan menjadi dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 UULLDAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas;
- 2) Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas adalah diversi yang berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) UUSPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib mengupayakan diversi;

- 3) Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas adalah kendala internal 1) minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversi; 2) minimnya sarana dan fasilitas; 3) minimnya batas waktu diversi; 4) kesulitan dalam memanggil para pihak; kendala eksternal 1) para pihak tidak hadir dalam proses diversi; 2) salah satu pihak tidak bersedia berdamai; 3) permintaan korban ingin dibayar ganti rugi; 4) anak sebagai pelaku tidak mau bertanggungjawab; 5) para pihak tidak melaksanakan hasil diversi. Dalam hal kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

Saran

- 1) Perlunya ada pembaharuan di dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ). terkait ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka harus ada tanggungjawab dalam bentuk sanksi pidana yang dibebankan kepada orang tua dari anak sebagai pelaku, sehingga

orang tua tidak lagi dengan mudah mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan;

- 2) Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, maka terkait penghukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka sanksi kurungan penjara lebih baik dihapus, dan lebih memberatkan penghukuman terhadap anak sebagai pelaku berupa sanksi sosial, dan tanggungjawab moral terhadap korban dan berupaya bila memungkinkan mengembalikan kerugian korban seperti semula;
- 3) Kendala dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap anak yang melakukan kelalaian dalam lalu lintas, maka perlu adanya pelatihan khusus terhadap para penegak hukum sebagai fasilitator diversifikasi, sehingga upaya pencegahan anak berhadapan dengan hukum tidak sampai pada tahapan

persidangan dapat tercapai, dan hak-hak korban terpenuhi, sehingga upaya diversifikasi menjadi kemanfaatan hukum bagi masyarakat

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *"Hukum Perlindungan Anak"* LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016;
- Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana"* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012;
- Made Sepud, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak"* R.A.De.Rozarie, Surabaya:2013,
- Marlina, *"Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana"* USU Press, Medan: 2010;
- Setya Wahyudi, *"Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"* Genta Publishing, Yogyakarta: 2011;
- Sudarsono, *"Kenakalan Remaja"* Rineka Cipta, Jakarta: 2008;
- Wiryo Prodjodikoro, *"Hukum Pidana di Indonesia"* Sumur, Bandung, 1984;